

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES) TERHADAP PRAKTIK HUTANG PUPUK DAN
BENIH TANAMAN DENGAN JAMINAN DIBAYAR SETELAH PANEN
DI DESA GIRIK KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Virgiany Kartika Wuri
NIM. C92217181**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virgiany Kartika Wuri
Nim : C92217181
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/
Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktik Hutang
Pupuk dan Benih Tanaman dengan Jaminan dibayar
Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Virgiany Kartika Wuri

NIM. C92217181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Hutang Pupuk Dan Benih Tanaman dengan Jaminan dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan” yang ditulis oleh Virgiany Kartika Wuri NIM C92217181 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2021

Pembimbing



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Virgiany Kartika Wuri NIM. C92217181 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

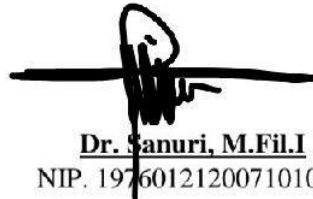
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.HI
NIP. 197409102005012001

Penguji II,



Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III,



Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Desember 2021,

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Virgiany Kartika Wuri
NIM : C92217181
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Ktikaal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

TERHADAP PRAKTIK HUTANG PUPUK DAN BENIH TANAMAN DENGAN

JAMINAN DIBAYAR SETELAH PANEN DI DESA GIRIK KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2021

Penulis

(Virgiany Kartika Wuri)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Hutang Pupuk dan Benih Tanaman Dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan”. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana praktik hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan, serta bagaimana analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*fieldresearch*) berjenis penelitian kualitatif di Desa Girik Kabupaten Lamongan. Pengumpulan data di himpun melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, dokumentasi dan telah pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Teknik analisa menggunakan teknik naratif.

Hasil Penelitian menunjukkan praktik hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan merupakan kegiatan hutang piutang dengan tambahan jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya. Pihak *muqtarid* mendatangi pihak *muqrid* untuk berhutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan akan membayarnya pada saat musim panen tiba dengan melaksanakan akad perjanjian hutang piutang dengan secara lisan dan tulisan. Ketika petani mengalami gagal panen, maka pihak *muqrid* memberi kelonggaran batas waktu pengembalian pada saat panen berikutnya dengan ketentuan ada tambahan disetiap bulannya sebesar Rp.150.000,00. Analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21 huruf e dan f terhadap hutang pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan adalah yang pertama dalam pandangan hukum Islam, transaksi hutang piutang pupuk dan benih tanaman tersebut merupakan kegiatan hutang piutang yang berunsur riba sehingga menjadikan transaksi tersebut diharamkan dalam Islam dikarenakan adanya ketidaksesuaian penghitungan jumlah hutang dalam pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disesuaikan diawal perjanjian. Praktik ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 huruf e dan f mengenai asas-asas akad *Qard* dikarenakan dalam praktiknya merugikan salah satu pihak dan keuntungan terbesar hanya didapatkan oleh *muqrid*. Kemudian dalam Pasal 608, Pasal 609, dan Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Qard*.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran: 1) Sebaiknya transaksi tersebut dilakukan dengan tidak mengambil manfaat yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. 2) Sebaiknya transaksi dilakukan dengan adanya bukti nota setiap bulan yang diberikan kepada petani, agar petani lebih mudah untuk mengetahui tentang berapa jumlah yang harus dibayar atau dilunasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penulisan.....	14
G. Kegunaan Hasil Penulisan.....	14
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI HUTANG PIUTANG (QARDH) DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES).....	23
A. Pengertian Hutang Piutang (Qardh).....	23
B. Landasan Hukum Hutang Piutang (Qardh).....	26
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (Qardh).....	29
D. Jenis-jenis Qardh.....	32
E. Prinsip Utang Piutang dalam Islam.....	33
F. Berakhirnya Akad Qardh.....	34
G. Riba.....	35
H. Qardh menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	38
BAB III PRAKTIK HUTANG PUPUK DAN BENIH TANAMAN DENGAN JAMINAN DIBAYAR SETELAH PANEN DI DESA GIRIK KABUPATEN LAMONGAN.....	41
A. Gambaran Umum Tentang Usaha Pupuk dan Benih Tanaman di Desa Girik, Kabupaten Lamongan.....	41
B. Profil Pemilik Usaha Pupuk dan Benih Tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan.....	

Secara etimologis, hutang piutang (*qard*) merupakan bentuk masdar dari *qaradhaasy-syai'abil-miqradh* yang artinya memotong. Kata tersebut merupakan sinonim dari kata *qata'a* yang artinya akumemutuskansesuatudengantung.⁴

Wabbahal-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah adanya peminjaman harta kepada orang yang membutuhkan. Maksud dari harta tersebut adalah harta dari seseorang yang meminjamkan. Beberapa ulama lain juga berpendapat bahwa *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada

⁵Mega Septriyani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Berdasarkan prinsip qard, terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:⁷

Artinya: “Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (PT: Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), 168.

[illegible]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktik Hutang Pupuk dan Benih Tanaman dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan”**.

Identifikasi masalah merupakan pengenalan sebuah masalah yang terdapat pada latar belakang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- ¹¹Irawati dan Akramunnas, “Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewari Mandar”, Volume 5 Nomor 2, 2018, 113.

petani untuk mengembalikan jumlah padi sama beratnya dengan jumlah pupuk yang dipinjam, sehingga terjadi pengambilan untuk sebanyak-banyaknya oleh pemilik toko pupuk.¹³

4. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di AlasdowoDukuhseti Pati)”* yang ditulis oleh Vreda Enes, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017. Skripsi tersebut berisi tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh nelayan kepada pengepul yang merupakan tetangga dari nelayan tersebut. Dalam praktiknya, terdapat sistem utang piutang bersyarat, maksudnya para nelayan yang ingin berhutang kepada pengepul maka harus menjual

- Negeri *Walisono* Semarang pada tahun 2017. Skripsi tersebut berisi tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh nelayan kepada pengepul yang merupakan tetangga dari nelayan tersebut. Dalam praktiknya, terdapat sistem utang piutang bersyarat, maksudnya para nelayan yang ingin berhutang kepada pengepul maka harus menjual hasil dari belayarnya seperti rajungan tersebut kepada pengepul

¹³ Riyanto, “Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)

Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020. Skripsi tersebut berisi tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat pada saat hajatan pernikahan. Hal tersebut dilakukan oleh orang yang akan melangsungkan hajatan pernikahan dengan sanak keluarga atau tetangga terdekat mereka dengan melakukan hutang bahan-bahan pokok yang dibutuhkan saat akan melangsungkan pernikahan. Dalam proses hutangnya, masyarakat kanang melakukan perjanjian antara dua belah pihak terlebih dahulu dengan kesepakatan bahwa akan melunasi semua hutang tersebut setelah acara pernikahan selesai. Jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka muqrid memberikan kesempatan kepada muqtarid jangka waktu minimal 1 (satu) minggu

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tentang praktik hutang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

1. Segi Teoritis, bahwa penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Hukum Ekonomi Syariah.
2. Segi Praktis, bahwa penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai praktik hutang pupuk dan benih tanaman yang dibayar setelah panen.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu untuk memuat tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian.

Adapun judul penelitian skripsi yaitu “*Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan*” maka penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam selaku sistem hukum yang bersumber dari Din al Islam sebagai suatu disiplin ilmu, hukum Islam mampu membabarkan istilah-istilahnya. Istilah hukum Islam yaitu merupakan terjemahan dari *al-fiqhal-Islamy* atau dalam kerangka tertentu *al-syariah al-Islamy* yang dalam arti hukum kalangan Barat yaitu *Islamic Law*.¹⁴ Hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam hal aqidah dan amaliyah kepada ummat-Nya yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang berkaitan dengan *qard* (hutang piutang).

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 21

¹⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), 22-23.

(f) taswiyyah/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Pasal 609

3. Utang-piutang

[illegible]

Data sekunder mengenai pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang pupuk dan benih tanaman dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

Agar memperoleh data yang benar dari permasalahan yang akan diteliti, pada penelitian ini penulis berpijak pada 2 (dua) sumber data, diantaranya yaitu:

Sumber data primer merupakan perolehan data secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan instrument-instrumen yang sudah ditetapkan. Pengumpulan dari primer oleh peneliti guna untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Sumber data primer dianggap akurat karena hasil yang diperoleh dari data ini secara terperinci. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama pemilik usaha pupuk dan benih tanaman di Desa Girik dengan konsumen atau orang yang melakukan hutang pupuk dan benih tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan.

[illegible]

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid.
- 3) Juanda, Fiqih Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'I.
- 4) Abd. Somad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.
- 5) Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa

a. Wawancara

¹⁶Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 124-125.

Analisis data deskriptif memberikan keterangan umum mengenai praktik utang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan dengan dianalisis bagaimana hukum melakukan praktik utang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen yang dilakukan di Desa Girik KabupetanLamongan. Analisis yang dilakukan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam yang berlaku sekarang.

Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, maka penulis membagi menjadi lima bab. Dimana antara bab satu dan bab lainnya saling berkaitan. Berikut akan diuraikan secara sistematis pembahasan dalam skripsi ini.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, yang berisi mengenai kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran.

Wabbahal-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah adanya peminjaman harta kepada orang yang membutuhkan. Maksud dari harta tersebut adalah harta dari seseorang yang meminjamkan. Beberapa ulama lain juga berpendapat bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada seseorang yang meminjam oleh pemilik harta dengan maksud memberi keringanan atau membantu orang yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Ulama Hanafiyah mendefinisikan hutang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁵

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 689.

Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 11:⁸

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

Firman Allah dalam surah At-Taghaabun ayat 17:⁹

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.”

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bekasi: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017), 538.

[illegible]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كُنْتُ لِحُلِيِّ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - - سَمِعْتُ مِنَ الْإِمَامِ
فِيهِمَا: يَقْرَأُونَ هَذِهِ: «طَوَّعْتُ» . فَطَلَبُوا سِتَّهُ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِتًّا
فَوَقَّعَهَا ، فَقَالَ: «طَوَّعْتُ» . فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي ، وَفَى اللَّهُ بِكَ نَدَى الْحَيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - - « نَدَى

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل بسأل و عنده والمستقرض لأبسنقرض إلا من حاجة

3. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam semua perjanjian dan muamalah adalah sah/boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan kebathilan dan mengharamkannya.”

لُفُضْ جُرْمُذَقَةٌ فَهُوَ رَبُّ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.”¹¹

Dari pemaparan diatas, pihak yang meminjamasi mendapatkan pahala sunnah. Seseorang yang meminjamkan hartanya untuk orang lain saat dalam keperluan yang mendesak maka suatu ganjaran yang baik bagi orang yang meminjaminya. Transaksi utang piutang sudah jelas diperbolehkan asalkan dengan maksud tolong menolong terhadap sesama yang membutuhkan, dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang/ diharamkan bagi agama Islam jika menarik manfaat daripada pembayaran hutang tersebut.

4. Ijma'

Beberapa ulama berpendapat bahwa *qard* boleh dilakukan dengan dasar karena tabiatnya manusia tidak bisa hidup seorang diri tanpa bantuan dari keluarga atau orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga *qard* dianggap kegiatan yang sudah bisa dan

¹¹A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2017), 138.

Dalam pelaksanaan hutang piutang, jumlah dana yang akan dipinjamkan harus benar-benar jelas dan sesuai dengan jumlah dana yang akan dikembalikan oleh si peminjam (*muqtarid*).

d. Ijab qabul (*shigat*)

Shigat merupakan bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh dua belah pihak yang sedang berakad dengan tujuan sebagai syarat pada keridhoannya dalam perjanjian atas penyerahan harta yang dipinjamkan dan perjanjian atas kembalinya harta tersebut kepada pemiliknya lagi. Ucapan *shigat* harus dilakukan secara jelas dan mampu dipahami antara dua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

2. Syarat-syarat *Qard*

Beberapa terdapat syarat-syarat dari hutang piutang (*qard*), yaitu:

a. *Aqil* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang melakukan akad disebut dengan *Aqil*, posisi *Aqil* dalam akad sangat diperlukan karena tidak mungkin dalam akad tidak terdapat *Aqil* yang melaksanakan akad.¹³ Dalam buku Wahbahaz-Zuhaili yang telah mengutip dari pendapat Imam Syafi'i bahwasanya terdapat 4 (empat) orang yang dianggap tidak sah dalam akadnya, yaitu:

¹³AkhmadFarroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*(Malang: UIN Maliki Ibrahim Press, 2018), 64.

3. Berakhirnya akad dengan *fasakh* yang disebabkan dengan *iqalah* (menarik kembali), maksudnya adalah seseorang boleh menarik kembali akad yang telah diperbuat dengan alasan karena merasa menyesal dikemudian hari, namun tetap atas dasar persetujuan/keridhoan kedua belah pihak yang telah berakad.¹⁶
4. Berakhirnya akad karena sebab jatuh tempo (habisnya waktu akad), maksudnya adalah akad berakhir dengan habisnya waktu akad dalam menyewa atau sebagainya.

Kata “riba” memiliki arti *al-ziyadah* atau artinya adalah tambahan. Menurut istilah, kata tambahan yang dimaksudkan adalah disaat dari seseorang yang meminjamkan sebagian dari harta mereka dan mereka bermaksud untuk memberi tambahan jumlah dalam pelunasan hutang. Hal ini disebut dengan *riba qardi*.¹⁷

¹⁶Neila HifzhiSiregar, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Klausul Meninggal Dunia dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah* (Yurisprudential: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2, IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2019), 182.

[illegible]

Esensi dari pada *qard* sendiri adalah pertolongan bagi yang meminjam, bukan dikarenakan mencari keuntungan apalagi memeras atau memanfaatkan. Akad *qardh* dilakukan atas dasar menolong sesama, bukan untuk mencari keuntungan.

1. Allah Swt. dan Rasulullah telah mengharamkan riba

Terdapat dalam Q.S. Ali-Imran [3]: ayat 130 :¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[illegible]

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

2. Riba dengan mengambil harta orang lain. Contohnya, pertukaran uang (*moneychanger*) sebagian uang yang ditukarkan tidak ada imbangannya.
3. Riba menyebabkan seseorang enggan untuk mencari/ memperoleh rejeki yang halal dan dari hasil keringatnya sendiri. Hal tersebut karena seseorang merasa hidupnya sudah tercukupi dengan membungakan uangnya.
4. Salah satu dari penyebab riba adalah putusnya tali silaturahmi antar saudara baik sesama muslim ataupun tidak. Sehingga menghilangkan perasaan saling tolong menolong (*ta'awun*).¹⁹

Macam-macam riba dikelompokkan berdasarkan akad, yaitu dalam utang piutang dan akad jual beli, diantaranya sebagai berikut:

1. Riba Utang Piutang
- a. Riba *Qard*, yaitu riba yang mengambil manfaat dari sesuatu yang menjadi syarat terhadap orang yang berhutang (*muqtaridh*). Menurut Wahbahaz-Zuhaili, seseorang yang mengambil manfaat dari meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan ketentuan

¹⁹Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar' I* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2018), 91-92.

Kemudian, untuk akad *Qardh* juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XXVII tentang *Qardh*. Pengertian *Qardh* sendiri dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 20.

QARDH
Bagian Pertama
Ketentuan Umum Qardh

Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.

Pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Nasabah dapat memberikan tambahan/ sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- [illegible]

Bagian Kedua Sumber Dana Qardh Pasal 611

Sumber dana *al-qardh* berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syariah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, dan/ atau;
- c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

A. Gambaran Umum Tentang Usaha Pupuk dan Benih Tanaman di Desa Girik, Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Desa Girik

2. Pemerintahan Desa

- [illegible]

Desa Girik pemilik toko pupuk dan benih tanaman juga sebagai distributor jagung kepada pabrik-pabrik di berbagai daerah dan ia pun menjual pupuk dan benih tanaman yang dibutuhkan oleh petani untuk menggarap pertanian mereka. Ibu Mayang meminta jaminan pembayaran hutang diserahkan setelah panen dengan hasil panen yang petani peroleh. Alasannya Ibu Mayang memberi pinjaman tersebut dikarenakan mengerti bahwasanya petani membutuhkan pupuk dan benih tanaman untuk mengelola lahan mereka. Sumber kehidupan penduduk Desa Girik tidak lain dari pertanian.

Awal mulanya usaha pupuk dan benih tanaman ini didirikan atas inisiatif bersama antara Ibu Mayang dan suaminya. Saat itu ibu Mayang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang kini telah meninggal dunia. Untuk memulai usaha ini karena Ibu Mayang melihat sekeliling penduduk

Awal mulanya usaha pupuk dan benih tanaman ini didirikan atas inisiatif bersama antara Ibu Mayang dan suaminya. Saat itu ibu Mayang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang kini telah meninggal dunia. Untuk memulai usaha ini karena Ibu Mayang melihat sekeliling penduduk Girik sebagian besar berpenghasilan dari sebagai petani. Setiap usaha dijalankan seseorang memiliki motivasi tersendiri bagi pemiliknya. Ibu Mayang menerangkan bahwasanya beliau memulai usaha/produksi pupuk dan benih tanaman pada pertengahan tahun 2010.

Alasan Ibu Mayang membuat usaha tersebut adalah melihat perkembangan perekonomian penduduk Desa Girik untuk mengelola lahan pertanian mereka.²

Membangun usaha tidak mudah, tetapi berkat dorongan dan semangat Ibu Mayang dan keluarga, membuat bisnis berjalan dengan lancar. Saat ini Ibu Mayang memiliki usaha menjual pupuk dan benih tanaman yang biasanya mereka berikan juga dengan pinjaman kepada petani, memiliki warung makan, pembeli hasil panen penduduk, dan kemudian menjualnya ke pabrik-pabrik diseluruh pulau Jawa.

C. Pelaksanaan Praktik Hutang (*Qard'*) Pupuk dan Benih Tanaman dengan Jaminan Dibayar Setelah Panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan

Hutang merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara peminjam dan orang yang meminjami. Dalam penulisan ini penulis membahas tentang kegiatan hutang piutang (*Qard*). Pinjam meminjam merupakan hal biasa yang terjadi di kalangan masyarakat desa, salah satunya di Desa Girik Kabupaten Lamongan. Kegiatan mengurus lahan pertanian membuat petani melakukan berbagai upaya agar tanamannya subur dan menghasilkan panen yang banyak dan baik. Petani melakukan pinjaman kepada salah seorang di Desa Girik yang dipandang sebagai orang yang berkecukupan dan menghutangkan pupuk dan benih tanaman untuk para petani yang membutuhkan.

²Mayang (Kreditur), *Wawancara*, Lamongan, 12 Juli 2021.

“Sebenarnya saya juga tidak ingin berhutang, tetapi bagaimana jika kebutuhan hidupnya yang menuntut saya untuk berhutang, untuk bisa membeli beras dan kebutuhan sehari-hari saya”

Ibu Mayang menambahkan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan saat musim panen berikutnya dengan uang sebesar Rp. 150.000,- setiap bulannya. Lamanya hari meminjam hingga hari panen pertama adalah 4 (empat) bulan, ditambah dengan jangka waktu yang diinginkan, Pembayaran hutang dilakukan pada panen berikutnya lagi menjadi 8 (delapan bulan). *“Jika saya tidak mampu membayar hutang pada saat panen tiba, maka saya diberi keringanan untuk membayar pada musim panen selanjutnya. Tetapi dengan resiko saya harus membayar jumlah hutang yang lebih banyak”*⁷ pungkas Ibu Tarmi. Beberapa petani yang meminjam pupuk dan benih tanaman kepada Ibu Mayang merasa keberatan, tetapi karena faktor tidak adanya modal untuk

⁷Tarmi (Debitur), *Wawancara*, Lamongan, 24 Agustus 2021.

Berikut adalah analisis hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan dengan penjelasan mengenai syarat dan rukun dari ketentuan akad *qardh* pada transaksi hutang pupuk dan benih tanaman dengan jaminan dibayar setelah panen di Desa Girik Kabupaten Lamongan:

Mengenai pihak yang berakad, atau *Aqid*, dalam transaksi hutang piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad dilakukan. Orang yang melakukan akad atau orang yang berakad di desa Girik merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum serta adanya kerelaan pihak satu dan objek yang jelas. Sedangkan persyaratan untuk meminjam pupuk dan benih tanaman di Ibu Mayang yaitu memiliki lahan pertanian/ sawah yang nantinya hasil dari panen tersebut dapat menjadi jaminan untuk pembayaran hutang.

Selain adanya para pihak yang berakad, inipun harus ada objek utang dimana objek tersebut ada dan dapat dimiliki. Objek dari akad yang digunakan dan praktik hutang piutang pupuk dan benih tanaman ini sudah memenuhi syariat Islam. Karena harta yang dimaksud dalam hutang piutang

3. Shigat (Ijab dan Qabul)

Utang piutang dibayar setelah panen dengan penjualan hasil panen jagung di Desa Girik yang dilakukan petani dengan Ibu Mayang dengan syarat pengembalian hutang pupuk dan benih tanaman saat panen tiba yang berlangsung selama 4 (empat) bulan dari hari saat dipinjamkannya pupuk dan benih tanaman tersebut. Dalam transaksinya, Ibu Mayang memberi harga khusus untuk petani yang berhutang dengan ditambahkan untuk harga hutang. Kemudian, ketika petani tidak mampu membayar penuh hutang tersebut pada saat panen tiba, maka hutang boleh dibayar pada saat musim panen selanjutnya dengan adanya tambahan harga setiap bulannya sebesar Rp. 150.000,-.⁴

[illegible]

Syaikh Shalih Al-Fauzan –hafizhahullah- berkata:⁸ “*Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu”.*

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Praktik Hutang Pupuk dan Benih Tanaman di Desa Girik Kabupaten Lamongan

⁸ Al-MulakhkhashulFiqhi, Shalih Al-Fauzan, KSA, Dar IbnilJauzi, (Cet.IV, 1416-1995), 2-51.

3. Diharapkan pemilik pupuk dan benih tanaman memberikan keringanan yang dianggap pantas bagi petani agar tidak memberikan pengertian buruk mengenai usaha yang diijalani dan tidak menimbulkan keuntungan hanya pada salah satu pihak saja.

